



**Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Ayal • Adaptif • Kolaboratif

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I TAHUN 2026

Disusun oleh **Tim PPID**



(0981) 8211818



[ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-](mailto:ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-biak)

[biak](mailto:ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-biak)



Jl. Adibai km. 6,5 Distrik Samofa,

Biak Numfor, Papua



**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2026 dapat terselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini maka diperlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik di Stasiun PSDKP Biak.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Stasiun Pengawasan SDKP Biak dan umumnya bagi semua pihak yang peduli dan bergerak di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Biak, 31 Maret 2026

Kepala Stasiun
Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak



Mochammad Erwin, S.St.Pi, M.H.

NIP. 19830612 200801 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	3
1.2 PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	3
1.3 Tugas dan Wewenang PPID.....	5
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	7
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	7
1.6 Dasar Hukum.....	7
1.7 Ruang Lingkup	8
1.8 Sarana dan Prasarana	9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	19
A. Permohonan Informasi Publik Ditjen PSDKP Periode Juli - September	19
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Kendala atau Permasalahan.....	23
B. Saran Tindak Lanjut	23
BAB V TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	24
BAB. V PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu, oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Dalam aturan tersebut, Badan Publik wajib untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi serta maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

1.2 PPID Stasiun PSDKP Biak

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Stasiun Psdkp Biak terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Stasiun PSDKP Biak memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang

dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Stasiun PSDKP Biak mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2026. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PSDKP yang selanjutnya disebut PPID UPT adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit organisasi eselon 1 dan unit pelaksana teknis.

Kemudian Tentang Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2026 tersebut telah diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Pada Bagian Kedua disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan atas:

- a. Atasan PPID Ditjen PSDKP
- b. PPID Ditjen PSDKP
- c. PPID Unit Pelaksana Teknis
- d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.



Dalam pasal 2 ini dijelaskan kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Atasan PPID pelaksana dijabat oleh Direktur Jenderal PSDKP;
2. Atasan PPID Pelaksana Eselon I Ditjen PSDKP dijabat oleh Sekretaris Jenderal PSDKP;
3. Atasan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis dijabat oleh Kepala Stasiun PSDKP Biak;
4. Petugas pelayanan informasi terdiri dari Kepala urusan umum dan pelayanan Informasi Publik dan tim kehumasan, untuk PPID UPT;

1.3 Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana UPT

Tugas dan Wewenang PPID Stasiun PSDKP Biak diatur pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bagian Ketiga huruf C yang meliputi:

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi yang meliputi;
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
4. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
5. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses publik;
6. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Menerapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT;
10. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan informasi publik;
11. Menyediakan informasi publik yang muktahir di sistem informasi PPID;
12. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik;
13. Mengordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID UPT;
14. Mengajukan ke PPID unit eselon I;
 - a) Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan daftar informasi publik PPID unit kerja Eselon I dan;
 - b) Usul informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID unit kerja Eselon I;

15. Melakukan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait penyelesaian sengketa informasi publik
16. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID unit kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
17. Memenuhi permintaan informasi dari;
 - a) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID unit kerja Eselon I ; atau
 - b) PPID unit kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian; dan
18. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan informasi publik yang disampaikan kepada PPID unit kerja Eselon I.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Biak, antara lain:

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan sebagai data dukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Stasiun PSDKP Biak utamanya Area Tata Laksana
2. Tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi ini adalah sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik periode sebelumnya, dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada periode selanjutnya agar dapat terlaksana dengan baik

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Biak meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala.

1.6 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
- 4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 96);
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);
- 6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 7) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2026;

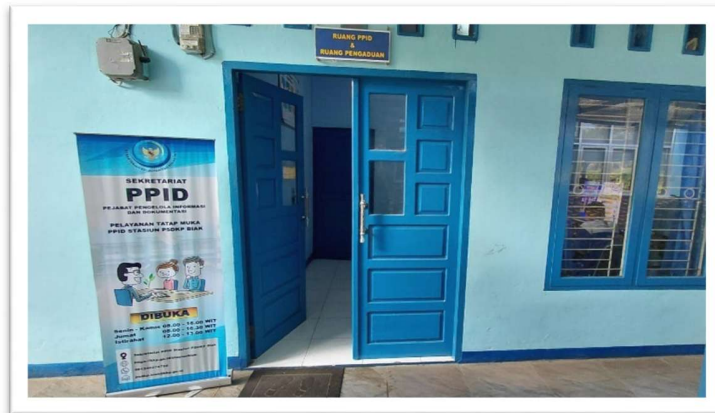
1.7 Ruang Lingkup

Sasaran dari Laporan Monitoring dan Evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan keterbukaan informasi publik lingkup Stasiun PSDKP Biak. Adapun hasilnya digunakan sebagai acuan untuk pembuatan laporan pada periode selanjutnya. Pihak yang berperan dalam penyusunan laporan ini merupakan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi terutama pada Area Tata Laksana

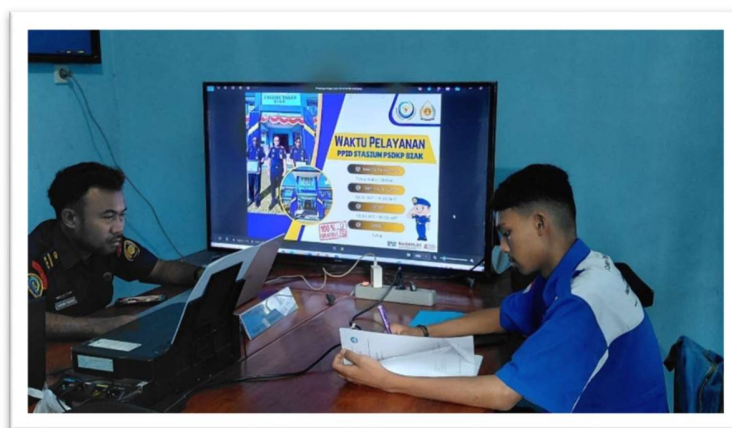
1.8 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada Triwulan I tahun 2026 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

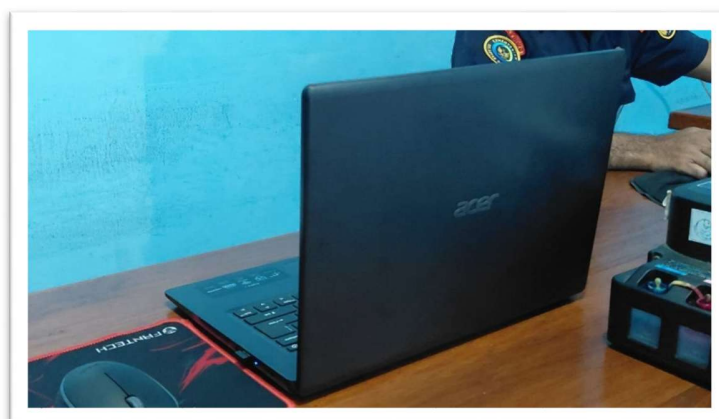
1. Ruang Layanan Informasi Publik



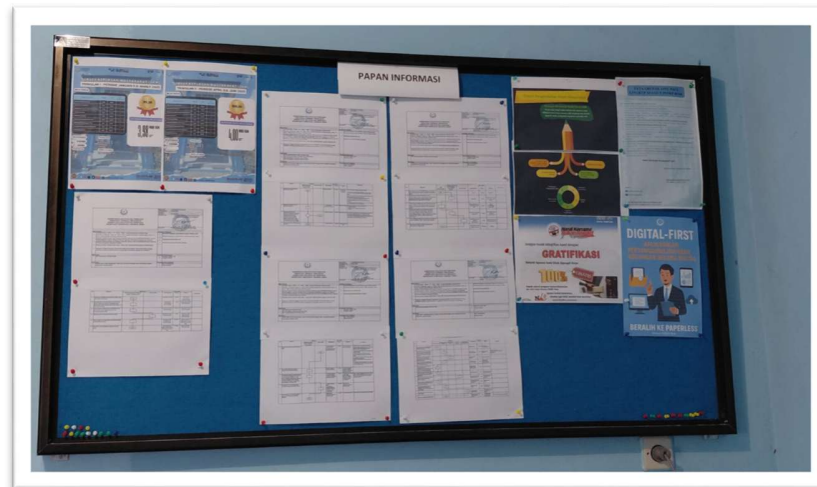
2. Petugas Layanan Informasi Publik



3. Laptop/Komputer



4. Papan Informasi



5. Printer



6. Form Permohonan Informasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

JALAN ADEBAI KM. 5.5 SUMBERWEL SAMPA BIAK NUSCOR PAPUA
TEL. (0901) 801118-18 FAX (0901) 801118-18

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. _____

Nama _____
Alamat _____
Pendidikan _____
Rincian Informasi yang dibutuhkan (sambungkan kertas jika perlu) _____
Tipean Pengajuan Informasi _____
Cara Mendapatkan Informasi * 1. * Menembus/membaca/mendengarkan/meminta ** 2. * Mendapatkan melalui perantara/intermediasi **
Cara Mendapatkan melalui informasi * 1. * Mengambil langsung 2. * Pos 3. * Telepon 4. * Email _____
Penguas/Petugas Informasi _____ Pemohon Informasi _____
Nama dan Tanda Tangan _____ Nama dan Tanda Tangan _____
Keterangan:
* Untuk surat yang disertai sambutan (jika ada)
** Untuk surat yang tidak disertai sambutan

7. Form Keberatan Informasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

JALAN ADEBAI KM. 5.5 SUMBERWEL SAMPA BIAK NUSCOR PAPUA
TEL. (0901) 801118-18 FAX (0901) 801118-18

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGALAU KEBERATAN

Nama Pengajuan Keberatan _____
Nama Pengajuan Keberatan _____
Tipean Pengajuan Keberatan _____
Nama Pengajuan Keberatan _____
Nama Pengajuan Keberatan _____
Nama Pengajuan Keberatan _____
Nama Pengajuan Keberatan _____
Nama Pengajuan Keberatan _____
Nama Pengajuan Keberatan _____

B. ALASAN PENGALAU KEBERATAN

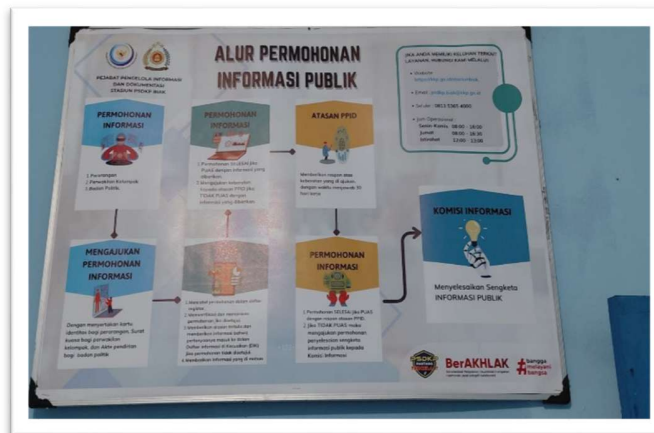
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

C. RASIO POKOK (sambungkan kertas jika perlu)

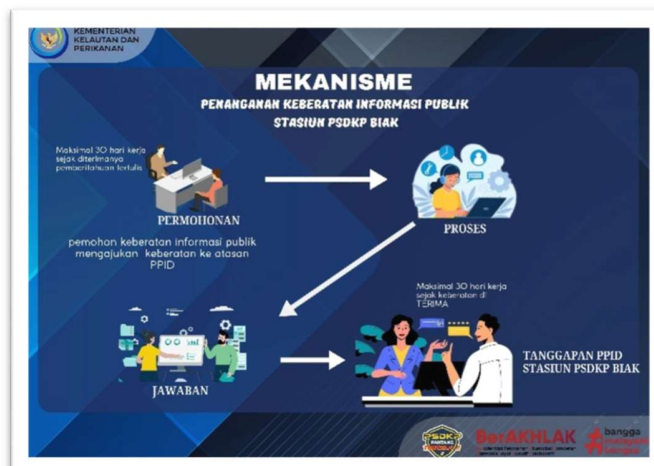
KEBANTUAN TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (Berapa, Berapa, Berapa) _____
Diberikan keberatan ini oleh instansi, atau perhatian dan tanggapan, atau tanggapan terdahulu.

Penguas/Petugas Informasi (Penerima Keberatan) _____ Pemohon Informasi _____
Nama dan Tanda Tangan _____ Nama dan Tanda Tangan _____
Keterangan:
* Untuk surat yang disertai sambutan (jika ada)
** Untuk surat yang tidak disertai sambutan

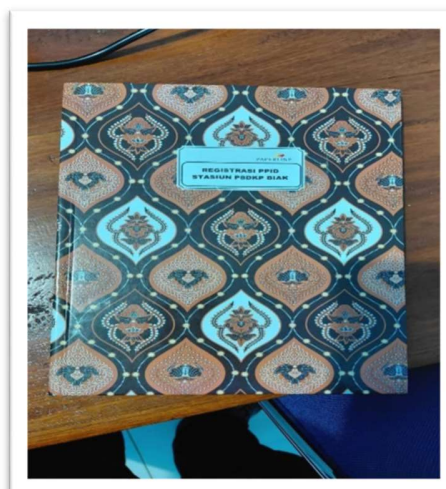
8. SOP/Alur Permohonan Informasi



9. SOP/Alur Keberatan Informasi



10. Buku Permohonan Informasi



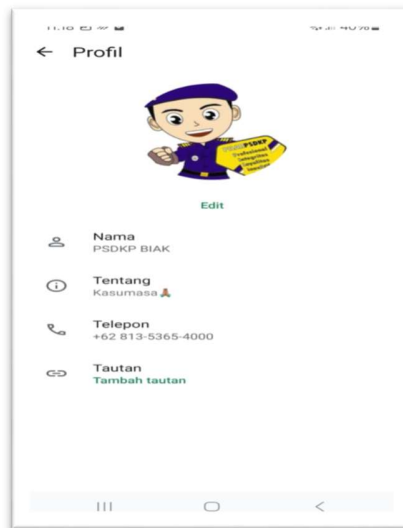
11. Banner Informasi Jam Layanan Informasi



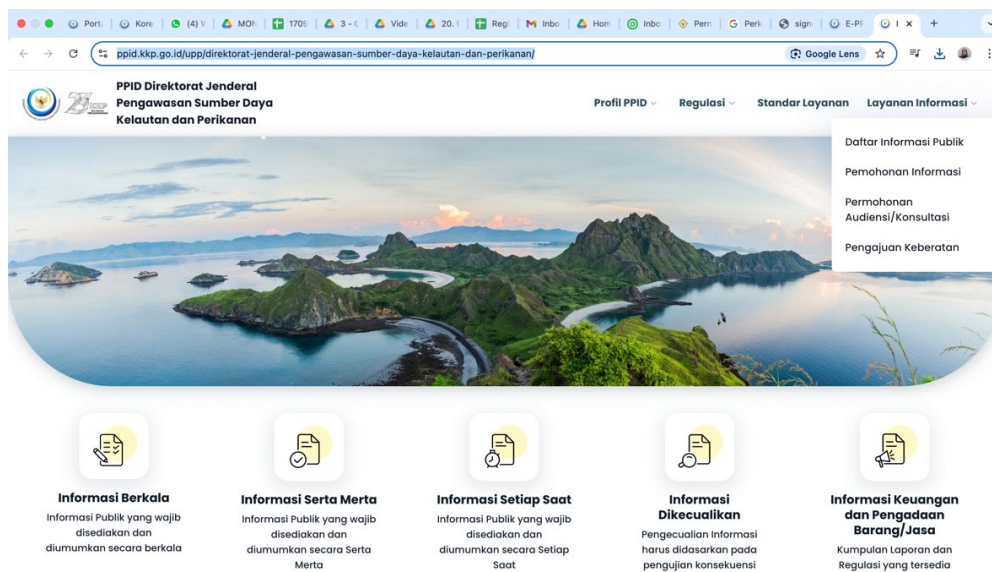
12. Kotak Pengaduan



13. WhatsApp Admin PPID Stasiun PSDKP Biak



14. Website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-biak/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/>



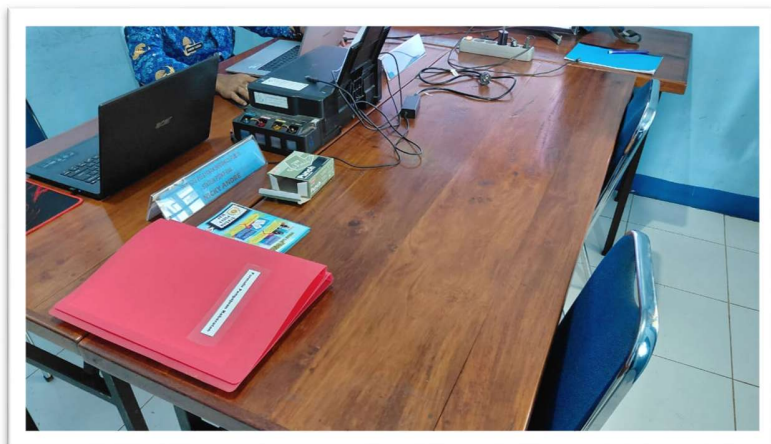
15. 1 unit TV dengan Video Layanan Informasi Publik dilengkapi Bahasa Isyarat



16. Kursi Roda untuk penyandang Distabilitas



17. Meja Pelayanan



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Biak

Penanggung jawab dalam penyampaian keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Biak melalui media online maupun offline tercantum dalam surat perintah Kepala Stasiun PSDKP Biak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PSDKP Biak tahun 2026 dengan Nomor : B.312/PSDKPSta.8/KP.440/II/2026 tanggal 03 Februari 2026. Penanggung jawab keterbukaan informasi publik mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal 10 Permen KP No. 19/PERMEN-KP/2018 sebagai berikut:

1. Hak penyedia keterbukaan informasi publik, meliputi :
 - a) Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan; meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon; dan melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.
2. Kewajiban penyedia keterbukaan informasi publik, meliputi :
 - a) Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik; memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan; dan
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Sesuai dengan penjelasan diatas tentang hak dan kewajiban penyedia informasi publik, para penyedia informasi publik untuk tetap memberikan hak dan kewajiban pemohon informasi publik sesuai dengan mekanisme pelayanan publik dan dengan mempertimbangkan aspek jenis informasi yang akan dipublikasikan.

B. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Biak

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik melalui metode pengukuran jumlah pengaduan yang masuk terkait pelayanan informasi publik dan wawancara kepada pengguna layanan informasi publik.

Adapun jenis-jenis informasi yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak adalah sebagai berikut:

1. Informasi publik Stasiun PSDKP Biak meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- a) Organisasi Stasiun PSDKP Biak
 - b) Program Stasiun PSDKP Biak
 - c) Kegiatan dan kinerja Stasiun PSDKP Biak
 - d) Prosedur penerbitan: Surat Laik Operasi (SLO)
2. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak adalah:
 - a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - c) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - d) Informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
 3. Informasi publik di Stasiun PSDKP Biak yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a) Laporan Stasiun PSDKP Biak;
 - b) Akuntabilitas Kinerja;
 - c) Rencana Umum Pengadaan;
 - d) Capaian Kinerja.
 4. Informasi publik di Stasiun PSDKP Biak yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a) Visi dan Misi Organisasi;
 - b) Struktur Organisasi;
 - c) Tugas dan Fungsi;
 - d) Sejarah;
 - e) Prosedur penerbitan: Surat Laik Operasi (SLO)
 5. Informasi publik di Stasiun PSDKP Biak yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
 - a) Informasi publik Stasiun PSDKP Biak dari hasil rapat di Stasiun PSDKP Biak yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
 - b) Surat Stasiun PSDKP Biak yang bersifat rahasia;
 - c) Surat atau dokumen Stasiun PSDKP Biak yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - d) Surat atau dokumen yang diterima oleh Stasiun PSDKP Biak yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
 - e) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - f) Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi;
 - g) Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
 6. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta menurut UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 10 dengan acuan sebagai berikut:

- a) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (ayat 1).
- b) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (ayat 2). Dengan demikian, Stasiun PSDKP Biak wajib menyampaikan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Serta-merta sesuai dengan aturan tersebut pada poin 7.

7. Mekanisme dalam penyampaian informasi publik, antara lain sebagai berikut:

- a) Tim PPID dan/atau Subkoordinator lainnya mengusulkan materi informasi kepada Kepala Urusan Umum;
- b) Kepala Urusan Umum memerintahkan Tim PPID untuk menyampaikan informasi dimaksud kepada publik melalui media informasi;
- c) Kepala Stasiun PSDKP Biak dapat menyampaikan informasi dimaksud kepada publik secara mandiri. Informasi publik yang tersedia setiap saat.

C. Waktu Pemberian Informasi

Waktu pemberian informasi dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak berdasarkan jenis periode pembaharuan data, yaitu: Harian, Mingguan, Bulanan, Semesteran, dan Tahunan sesuai dengan Jenis Informasi yang disampaikan.

D. Media Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi publik oleh Stasiun PSDKP Biak melalui media sebagai berikut:

a) Media Online :

- Instagram : [@psdkpbiak](#)
- Facebook : [sta.psdkpbiak](#)
- Twitter : [@PSDKP_Biak](#)
- Tiktok : [stasiunpsdkpbiak](#)
- Website : <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak>

b) Media Offline :

- Banner
- Spanduk

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang Diminta			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	0	0	0	0		-	-	-	0
2	Februari	0	0	0	0	-	-	-	-	0
3	Maret	0	0	0	0	-		-	-	0
Total		0	0	0	0					

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID Stasiun PSDKP Biak Triwulan I tahun 2026

Berdasarkan pendataan di atas, sepanjang Triwulan I, belum adanya permohonan layanan informasi publik pada Stasiun PSDKP Biak masih NIHIL.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kendala atau Permasalahan

Pada kegiatan layanan informasi publik Stasiun PSDKP Biak periode Triwulan I Tahun 2026 masih ada beberapa kendala, Antara lain :

1. Website masih sering error, masih ada beberapa admin UPT yang terkendala sebagai admin website.
2. Anggaran layanan informasi publik belum bisa memfasilitasi terlaksananya pendampingan PPID langsung ke seluruh UPT yang belum informatif.
3. Dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran, operasional WhatsApp admin sempat terhenti karena biaya berlangganan habis.

B. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil analisa permasalahan, saran yang perlu diterapkan anatara lain:

1. Dilakukan pendampingan secara daring dengan Petugas PPID pelaksana eselon I lingkup Ditjen PSDKP terkait masalah pengoperasian website PPID.
2. Revisi anggaran supaya dapat melanjutkan operasional WhatsApp Official.
3. Pendampingan terhadap PPID UPT tidak dilakukan secara massal, melainkan secara individu.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada Triwulan I Tahun 2026, di antaranya:

1. Telah dilakukan koordinasi dengan BHKLN terkait kendala data pengoperasian website PPID oleh admin UPT.
2. Terus dilakukan pendampingan secara daring dengan petugas PPID pelaksana eselon I lingkup Ditjen PSDKP terkait penyiapan monev Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP.
3. Sosialisasi terkait jumlah pengajuan data terus dilakukan sehingga jumlah data yang dimohonkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB. V

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan I Tahun 2026 ini dimaksudkan agar informasi kegiatan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak dapat terpublikasi secara optimal dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara transparan dan mudah. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Biak.